



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS PADURAKSA

STANDAR PELAYANAN TINDAKAN MEDIS/GAWAT DARURAT

A.	Jenis Pelayanan	:	Tindakan Medis/ Gawat Darurat	
B.	Persyaratan Pendaftaran	:	1. Pasien datang dengan kondisi gawat darurat (untuk pasien gawat darurat) 2. Telah terdaftar di pendaftaran pasien 3. Membawa rujukan internal dari ruang pelayanan	
C.	Prosedur	:	Pasien gawat darurat : 1. Pasien masuk ke ruang pelayanan tindakan medis/gawat darurat. 2. Petugas melakukan pemeriksaan dan tindakan sesuai dengan kondisi pasien. 3. Petugas memberikan edukasi kepada pasien 4. Petugas/keluarga (jika ada) membantu mendaftarkan pasien 5. Petugas mengisi rekam medis pasien 6. Petugas/keluarga (jika ada) membantu membayar ke kasir (jika tidak memiliki BPJS/KIS/Kamkesda) 7. Petugas/keluarga (jika ada) membantu mengambilkan obat 8. Pelayanan selesai	
			Pasien tindakan medis : 1. Pasien dipanggil ke ruang tindakan sesuai nomor urut antrian 2. Pasien mengisi surat persetujuan tindakan 3. Petugas melakukan tindakan sesuai rujukan internal dari ruang pelayanan 4. Pasien diberikan edukasi oleh Petugas 5. Petugas mengisi rekam medis pasien 6. Untuk pasien umum membayar ke kasir sesuai perda no 7 tahun 2023 7. Pasien dipersilahkan kembali ke ruang pelayanan yang merujuk 8. Pelayanan selesai	
B.	Waktu Pelayanan	:	Hari Kerja	Jam
			a. Senin, Selasa, dan Kamis	08.00 – 14.00
			b. Jumat	08.00 – 11.00
			c. Sabtu	08.00 – 12.30
C.	Waktu Penyelesaian	:	10 - 20 menit per pasien	
D.	Biaya /Tarif Pendaftaran	:	Biaya Tindakan : 1. Pasien BPJS / Jamkesda Gratis 2. Pasien umum tarif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	

F.	Produk Pelayanan	:	1. Debridemen Luka 2. Heacting dan Aff Heacting 3. Cross Insisi 4. Ekstrasi Kuku 5. Angkat Serumen 6. Tindik Daun Telinga
G.	Penanganan Pengaduan	:	1. Halo Bupati 2. Telepon, SMS/Whatsapp 082324145452 3. Instagram: @puskesmas_paduraksa 4. Website : pkmpaduraksa.pemalangkab.go.id
H.	Dasar Hukum	:	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang nomor 128 tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang 7. Peraturan Bupati Pemalang nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang
I.	Jumlah Pelaksana	:	2 Orang (dokter / Perawat)
J.	Jaminan Pelayanan	:	Pelayanan tepat waktu Akses pelayanan mudah
K.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	:	1. Kotak Saran (dibuka 1 kali seminggu, dibahas dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu, ditanggapi 1 minggu sekali) 2. Koin Kepuasan (harian, direkap 1 bulan sekali) 3. Survei Kepuasan Masyarakat (dilakukan 6 bulan sekali) 4. Observasi oleh Kepala Puskesmas/Tim Mutu/Tim Audit Internal Puskesmas 5. Evaluasi dalam rapat bulanan/rapat Tim Mutu

Pemalang, 1 April 2024  
KEPALA PUSKESMAS PADURAKSA  
KABUPATEN PEMALANG

#

MUCHAMAD IQBAL